

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada abad ke-21 telah menciptakan pergeseran paradigma yang fundamental dalam struktur administrasi publik di seluruh dunia. Administrasi publik tidak lagi dipandang sebagai mesin birokrasi yang kaku dan hierarkis sebagaimana digambarkan dalam model birokrasi klasik Max Weber, melainkan telah bertransformasi menuju model yang lebih dinamis, responsif, dan berbasis data. Paradigma *New Public Management* (NPM) yang muncul pada akhir abad ke-20 menekankan pada adopsi praktik sektor swasta ke dalam sektor publik, terutama dalam hal efisiensi dan penggunaan teknologi untuk memangkas biaya operasional (Osborne & Gaebler, 1992).

Seiring berjalannya waktu, NPM berevolusi menjadi *Digital Era Governance* (DEG). Menurut Dunleavy et al. (2006), DEG merupakan fase di mana teknologi informasi menjadi pusat dari seluruh proses reorganisasi birokrasi, yang mencakup reintegrasi layanan, digitalisasi menyeluruh, dan perubahan cara pemerintah berinteraksi dengan warga negara. Dalam konteks global, transformasi digital dipandang sebagai instrumen utama untuk memerangi patologi birokrasi seperti korupsi, inefisiensi, dan kurangnya transparansi. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Mulgan (2009) dalam bukunya *The Art of Public Strategy*, yang

menyatakan bahwa strategi di sektor publik harus mampu memobilisasi pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan bersama, terutama dalam menghadapi lingkungan global yang penuh ketidakpastian.

Di Indonesia, komitmen untuk mengikuti arus transformasi global ini diwujudkan melalui kebijakan strategis nasional. Landasan konstitusional dan operasional utama dalam digitalisasi birokrasi nasional adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE dirancang bukan sekadar sebagai aplikasi tambahan, melainkan sebagai ekosistem digital yang terintegrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. SPBE menuntut adanya keterpaduan sistem informasi antar instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menghindari adanya "pulau-pulau informasi" atau silo-silo data yang selama ini menghambat sinkronisasi kebijakan.

Sektor yang paling krusial dalam implementasi SPBE ini adalah manajemen keuangan daerah. Pengelolaan keuangan merupakan jantung dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga digitalisasi di sektor ini bersifat wajib dan mendesak. Sebagai langkah konkret, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. SIPD hadir sebagai platform tunggal yang mengintegrasikan seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai

dari perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga penatausahaan dan pelaporan.

Implementasi SIPD ini secara yuridis juga didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini menegaskan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi secara nasional. Hal ini bertujuan agar pemerintah pusat dapat melakukan pengawasan secara *real-time* terhadap arus kas daerah, memastikan penyerapan anggaran tepat sasaran, dan meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang. Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, Mardiasmo (2018) menekankan bahwa penggunaan sistem digital merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya transparansi fiskal, di mana setiap rupiah anggaran harus dapat ditelusuri (*traceable*) melalui sistem yang sah.

Pentingnya penelitian ini ditekankan pada fakta bahwa proses pengintegrasian sistem berskala nasional seperti SIPD ke tingkat unit kerja terkecil, seperti Kantor Kecamatan Kapas, bukanlah persoalan teknis semata. Ini menyangkut kesiapan organisasi dan strategi adaptasi para praktisi di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Indrajit (2002), keberhasilan implementasi *e-government* sangat bergantung pada tiga elemen kunci: *Support* (dukungan politik dan regulasi), *Capacity* (kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur), serta *Value* (manfaat nyata yang dirasakan). Ketika elemen-elemen ini tidak sinkron,

maka kendala teknis akan muncul sebagai hambatan utama yang dapat melumpuhkan fungsi administrasi keuangan daerah.

Bagian awal latar belakang ini menggarisbawahi bahwa strategi Bendahara dalam menghadapi kendala SIPD bukan hanya masalah teknis komputer, melainkan bagian dari perjuangan birokrasi di tingkat lokal dalam mensukseskan agenda besar transformasi digital nasional di tengah keterbatasan infrastruktur. Pentingnya penelitian ini secara teoretis berpijak pada perkembangan ilmu administrasi publik yang kini tengah menghadapi tantangan "disrupsi digital". Digitalisasi birokrasi seringkali dipromosikan sebagai solusi tunggal bagi segala bentuk inefisiensi, namun dalam praktiknya, ia seringkali memicu munculnya fenomena yang disebut sebagai "Patologi Birokrasi Digital". Jika Max Weber mendefinisikan patologi birokrasi konvensional sebagai prosedur yang berbelit-belit (*red tape*), maka dalam era digital, patologi tersebut bermutasi menjadi ketergantungan mutlak pada sistem yang belum stabil, kegagalan teknis server, dan rigiditas algoritma sistem yang tidak mampu merespon dinamika di lapangan.

Dalam perspektif ilmu pengetahuan, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk menguji teori Design-Reality Gap yang dikemukakan oleh Heeks (2006). Heeks berpendapat bahwa sebagian besar proyek *e-government* di negara berkembang mengalami kegagalan (baik gagal total maupun gagal sebagian) karena adanya jurang pemisah (*gap*) antara rancangan sistem yang dibuat secara ideal di tingkat pusat dengan realitas

teknis di tingkat lokal. Dalam konteks SIPD, sistem dirancang dengan asumsi bahwa seluruh infrastruktur penunjang—seperti stabilitas server nasional, kecepatan *bandwidth* internet, dan literasi digital operator—sudah berada pada level yang seragam.

Gambar 1 Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD



Secara praktis, permasalahan yang muncul di Kantor Kecamatan Kapas menunjukkan bahwa asumsi idealitas tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Permasalahan praktis ini bukan sekadar masalah "komputer yang rusak", melainkan masalah manajemen strategi. Ketika SIPD mengalami kendala teknis (seperti *error* saat input atau server *down*), hal ini secara langsung menghentikan alur kerja penatausahaan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, setiap proses pencairan dana harus melalui verifikasi sistem. Artinya, jika sistem lumpuh, maka hak-hak finansial organisasi—mulai dari pembayaran honorarium, belanja operasional kantor, hingga pembiayaan layanan masyarakat—turut lumpuh.

Urgensi penelitian ini terletak pada posisi Bendahara sebagai aktor kunci. Menurut teori Manajemen Strategik Sektor Publik dari Bryson (2018), keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kemampuan aktor dalam melakukan mitigasi risiko di tengah keterbatasan. Di sini, terjadi pergeseran peran Bendahara: dari sekadar "pencatat keuangan" menjadi "manajer risiko teknis". Bendahara di Kecamatan Kapas dipaksa untuk menemukan strategi-strategi inovatif (improvisasi) agar kendala teknis tersebut tidak bermuara pada kegagalan akuntabilitas.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab fenomena: *Bagaimana sebuah birokrasi di tingkat kecamatan tetap mampu menjaga integritas dan ketepatan waktu penatausahaan dan pelaporan keuangan di bawah tekanan sistem digital yang sering mengalami malfungsi?* Tanpa adanya kajian mendalam mengenai strategi ini, ilmu administrasi publik hanya akan melihat digitalisasi dari sisi "permukaan" saja, tanpa memahami perjuangan administratif (improvisasi) yang dilakukan oleh para praktisi di tingkat bawah demi menyelamatkan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, pernyataan terjadinya masalah teknis pada SIPD di Kecamatan Kapas bukan hanya sekadar keluhan teknis, melainkan sebuah realitas objektif yang menuntut solusi strategis dan kajian ilmiah yang mendalam.

Secara konkrit, permasalahan yang menjadi latar belakang penelitian ini nampak nyata melalui berbagai fenomena yang terjadi pada Kantor Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sebagai unit organisasi perangkat daerah yang berada di garda terdepan pelayanan publik,

Kecamatan Kapas memiliki dinamika penatausahaan keuangan yang sangat tinggi. Peran Bendahara di lokasi ini tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga memikul tanggung jawab atas kelancaran arus kas organisasi. Namun, berdasarkan pengamatan awal dan bukti kualitatif di lapangan, implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Kapas masih diwarnai oleh berbagai kendala teknis yang menghambat efektivitas kerja.

Gejala penunjuk (*phenomena*) yang menguatkan adanya masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan melalui beberapa poin krusial berikut :

Pertama, Malfungsi Sistem dan Instabilitas Infrastruktur Digital. Bukti di lapangan menunjukkan bahwa sistem SIPD sering kali mengalami perlambatan (*latency*) atau bahkan kegagalan akses (*down*) secara total pada periode-periode sibuk, seperti saat penginputan Template Gaji Pegawai, pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD), pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atau Surat Perintah Membayar (SPM). Fenomena ini sering kali mengakibatkan data yang sedang diinput oleh Bendahara tidak tersimpan secara sempurna ke dalam database pusat, sehingga memicu terjadinya duplikasi data atau kehilangan data (*error system*) yang mengharuskan Bendahara melakukan pekerjaan penginputan ulang dari awal. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip efisiensi yang diamanatkan oleh paradigma *e-government*.

Kedua, Pergeseran Waktu Kerja yang Abnormal sebagai Strategi Bertahan. Salah satu bukti paling mencolok dari adanya kendala teknis ini

adalah berubahnya pola waktu kerja Bendahara di Kecamatan Kapas. Akibat trafik pengguna nasional yang sangat tinggi pada jam kerja produktif (pukul 08.00 - 16.00 WIB), server SIPD sering kali tidak mampu merespon permintaan data dengan cepat. Gejala yang ditemukan menunjukkan bahwa Bendahara sering kali terpaksa melakukan penginputan data pada tengah malam atau dini hari, antara pukul 01.00 hingga 04.00 WIB, demi mendapatkan stabilitas jaringan dan akses server yang lebih longgar. Pergeseran waktu kerja ini merupakan indikator kuat adanya hambatan teknis yang luar biasa yang memaksa aktor birokrasi melakukan adaptasi di luar batas normal.

Ketiga, risiko keterlambatan realisasi anggaran dan dampak pelayanan. kendala teknis SIPD di Kecamatan Kapas secara langsung berimplikasi pada ketepatan waktu pencairan dana. Berdasarkan data sekunder berupa catatan kendala harian, ditemukan adanya insiden di mana proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) mengalami penundaan hingga beberapa hari akibat sistem yang tidak dapat melakukan sinkronisasi dengan database pada tingkat kabupaten. Dampak praktis dari keterlambatan ini sangat luas, mulai dari tertundanya pembayaran belanja operasional kantor (listrik, internet, ATK, dst.), hingga terhambatnya pembayaran honorarium bagi aparatur ASN maupun non-ASN yang sangat bergantung pada ketepatan waktu distribusi anggaran.

Keempat, keterbatasan respon teknis dan rigiditas sistem. Sebagai entitas pengguna, Bendahara di Kecamatan Kapas memiliki keterbatasan akses untuk memperbaiki kesalahan sistemik yang terjadi di dalam aplikasi SIPD. Seringkali, saat terjadi *bug* atau kesalahan teknis pasca-perbaruan fitur aplikasi (mengikuti regulasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020), respon dari pusat bantuan teknis tidak dapat diterima secara instan. Kondisi ini menciptakan "titik beku" dalam administrasi keuangan, di mana Bendahara harus menemukan strategi mandiri atau improvisasi untuk melewati hambatan tersebut tanpa melanggar prinsip akuntabilitas sebagaimana ditekankan oleh Mardiasmo (2018).

Secara teknis, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau SIPD merupakan sistem digital yang dipakai pemerintah daerah untuk mengelola data dan proses administrasi pemerintahan, khususnya di bidang keuangan daerah. Dalam konteks penatausahaan keuangan bendahara, SIPD berfungsi sebagai alat utama untuk memasukkan, memverifikasi, menyimpan, dan mengirim data keuangan agar seluruh proses pengelolaan anggaran berjalan lebih tertib, transparan, dan terdokumentasi. Karena sifatnya terintegrasi, SIPD tidak berdiri sebagai aplikasi yang hanya dipakai satu bagian saja, tetapi menjadi bagian dari rantai kerja yang melibatkan banyak unsur administrasi, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pelaporan.

Dari sisi operasional, penggunaan SIPD menuntut adanya koneksi internet yang stabil, perangkat komputer yang memadai, browser atau

sistem pendukung yang kompatibel, serta pengguna yang memahami alur kerja aplikasi. Bendahara tidak cukup hanya memahami isi dokumen keuangan, tetapi juga harus mengerti tahapan input data, validasi, sinkronisasi, dan penyimpanan. Jika satu tahap terganggu, maka proses berikutnya ikut terhambat. Misalnya, ketika jaringan internet lambat atau server pusat sedang padat, data yang sudah diinput bisa gagal tersimpan, halaman bisa berhenti merespons, atau sistem bisa mengeluarkan pesan error. Dalam kondisi seperti ini, bendahara sering kali harus mengulangi pekerjaan dari awal, yang tentu memakan waktu dan energi.

Masalah teknis yang muncul dalam SIPD biasanya tidak berdiri sendiri. Kendala bisa berasal dari tiga sisi utama. Pertama, sisi **infrastruktur**, seperti jaringan internet lemah, listrik padam, perangkat komputer lambat, atau kapasitas server yang tidak stabil. Kedua, sisi **aplikasi**, seperti bug, menu yang sulit diakses, tampilan yang tidak responsif, atau fitur yang berubah setelah pembaruan sistem. Ketiga, sisi **pengguna**, misalnya kurangnya pemahaman operator terhadap prosedur input, kurangnya pelatihan, atau kesalahan dalam pengisian data. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan sering kali menimbulkan hambatan berantai dalam proses penatausahaan keuangan.

Dalam praktik di lapangan, kendala teknis SIPD sering menimbulkan beberapa bentuk dampak langsung. Yang paling umum adalah keterlambatan input data dan keterlambatan verifikasi. Selain itu, bendahara juga bisa mengalami pengulangan pekerjaan karena data tidak

tersimpan sempurna. Dalam beberapa kasus, kendala teknis menyebabkan dokumen keuangan tertahan sehingga pencairan dana ikut terlambat. Dampak lanjutan dari situasi ini cukup serius, karena dapat memengaruhi pembayaran belanja operasional, honorarium, pembelian kebutuhan kantor, dan kelancaran pelayanan publik. Dengan kata lain, gangguan teknis pada SIPD bukan sekadar persoalan komputer, tetapi bisa berdampak pada kinerja organisasi secara keseluruhan.

Di sisi lain, penggunaan SIPD sebenarnya membawa manfaat besar jika berjalan normal. Sistem ini membantu pemerintah daerah menyatukan data keuangan dalam satu platform, mengurangi potensi kesalahan manual, mempercepat proses dokumentasi, dan meningkatkan akuntabilitas. Setiap aktivitas keuangan menjadi lebih mudah ditelusuri karena tercatat secara digital. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan apabila sistem berjalan stabil dan pengguna mampu beradaptasi dengan perubahan prosedur digital. Inilah sebabnya penelitian tentang strategi bendahara dalam menghadapi kendala teknis SIPD menjadi penting, karena yang diteliti bukan hanya aplikasinya, tetapi juga kemampuan manusia dalam bertahan dan menyesuaikan diri saat sistem mengalami hambatan.

Jika dilihat dari perspektif manajemen strategi, kendala teknis SIPD memaksa bendahara untuk melakukan langkah-langkah adaptif. Misalnya, mereka mungkin memilih waktu input pada jam-jam sepi agar server lebih ringan, menyimpan data pendukung secara manual sebelum input ke

sistem, berkoordinasi dengan operator lain, atau segera melapor kepada admin teknis ketika terjadi error. Tindakan-tindakan seperti ini menunjukkan bahwa bendahara tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai aktor yang mengelola risiko teknis secara langsung. Dalam penelitian skripsi, aspek ini bisa dijelaskan sebagai bentuk strategi adaptasi birokrasi terhadap digitalisasi pelayanan.

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Bendahara di Kecamatan Kapas bukan sekadar pilihan manajerial, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kinerja organisasi dari kelumpuhan digital. Peneliti ingin merumuskan secara ilmiah bagaimana pola atau manajemen strategi adaptif seorang Bendahara mampu menjaga dan menjalankan kegiatan administrasi keuangan secara tepat dan cepat di tengah rapuhnya infrastruktur digital Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Alasan-alasan kongkrit inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian mendalam melalui judul ini. Selain itu Peneliti juga melihat bahwa belum ada peneliti terdahulu yang membahas tentang fenomena ini secara jelas.

Hal ini bisa dijelaskan sebagaimana kesimpulan dari penelitian sebelumnya bahwa:

1. Penelitian implementasi SIPD lebih banyak membahas bagaimana SIPD diterapkan, fokus pada keberhasilan implementasi system, dan belum mengkaji secara mendalam strategi Bendahara Pengeluaran ketika menghadapi kendala teknis SIPD.

2. Penelitian tentang efektivitas SIPD hanya mengukur apakah SIPD meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, sementara faktor penghambat hanya dijelaskan secara umum (server, jaringan, SDM, regulasi) belum menguraikan langkah strategis yang dilakukan bendahara pada level kecamatan ketika kendala tersebut muncul.
3. Penelitian terkait kompetensi SDM menjelaskan bahwa kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan atau efektivitas pengelolaan keuangan, fokusnya hubungan antarvariabel (kuantitatif), tetapi belum menggambarkan proses manajemen strategi yang dilakukan bendahara dalam mengatasi kendala teknis SIPD.

Berdasarkan uraian di atas, sebagian besar penelitian masih berfokus pada implementasi SIPD, efektivitas penerapan SIPD, maupun pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara spesifik manajemen strategi Bendahara Pengeluaran dalam mengatasi kendala teknis SIPD pada proses penatausahaan keuangan, khususnya pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, penelitian di Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 menjadi penting karena memberikan kebaruan (novelty) berupa analisis strategi yang diterapkan bendahara dalam menghadapi berbagai kendala teknis SIPD agar proses penatausahaan keuangan tetap berjalan efektif.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan luas yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, terlihat adanya kesenjangan antara idealita sistem digital nasional dengan realitas teknis yang dihadapi di tingkat kecamatan. Identifikasi masalah ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada kapasitas aktor dalam merespon berbagai masalah atau hambatan teknologi secara strategis. Oleh karena itu, guna memberikan arah yang jelas dan fokus yang lebih mendalam dalam pengkajian fenomena tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimanakah manajemen strategi penatausahaan keuangan Bendahara dalam mengatasi kendala teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi Bendahara dalam mengatasi kendala teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Kantor

Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro ditinjau dari perspektif Manajemen Strategis John M. Bryson.

(Tujuan ini merupakan kalimat positif dari rumusan masalah yang secara tegas mengarahkan hasil penelitian nantinya untuk menjawab bagaimana pola tindakan dan keputusan Bendahara dalam menghadapi hambatan sistem).

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut :

A. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan (Kegunaan Akademis)

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian Manajemen Strategis Sektor Publik di era transformasi digital.
2. Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami fenomena *Design-Reality Gap* dan implementasi *e-government* pada instansi pemerintah tingkat kecamatan.
3. Memperkaya literatur mengenai adaptasi aktor birokrasi (*street-level bureaucracy*) dalam menghadapi transisi sistem informasi pemerintahan yang dinamis.

B. Bagi Kepentingan Praktis (Kegunaan Praktis)

1. Kantor Kecamatan Kapas :

Sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi mengenai pola-pola strategi yang efektif dalam menangani hambatan teknis, sehingga dapat menjadi panduan prosedur internal (SOP tidak tertulis) saat terjadi kendala sistem di masa depan.

2. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro :

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi dinas terkait (seperti BPKAD atau Dinas Kominfo) dalam memetakan kendala teknis SIPD guna optimalisasi infrastruktur dan kebijakan pendukung sistem.

3. Peneliti :

Sebagai sarana untuk mengimplementasikan teori-teori manajemen strategi yang didapat selama masa perkuliahan di FISIP Universitas Bojonegoro ke dalam realitas praktik pemerintahan yang sesungguhnya.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai alur pemikiran dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan disusun ke dalam lima bab utama sebagai berikut :

1. BAB I : Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang, merumuskan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. Semua ini menjadi pondasi untuk memahami arah dan konteks penelitian.

2. BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan teori teori utama yang berfungsi sebagai pisau analisis dalam membedah masalah. Di dalamnya diuraikan mengenai ringkasan penelitian sebelumnya, landasan teori mengenai Manajemen Strategis sektor publik menurut John M. Bryson, teori *Design-Reality Gap*, konsep fungsional Bendahara, serta tinjauan umum mengenai aplikasi SIPD. Semua teori dan temuan itu peneliti rangkai dalam kerangka berpikir yang nantinya menjadi dasar penelitian.

3. BAB III : Metode Penelitian

Bab ini mengupas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, populasi, sampel atau informan, focus penelitian, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, hingga dokumentasi, serta metode analisis data yang peneliti pakai.

4. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari hasil penelitian dan pembahasan yang menyajikan temuan utama di lapangan berupa gambaran umum terkait aplikasi penyajian data, pengoperasian, serta kendala-kendala teknis SIPD,

lalu membandingkannya dengan teori dan penelitian terdahulu dengan lebih mendalam.

5. BAB V : Penutup

Sebagai bagian akhir, bab ini menyajikan kesimpulan yang otomatis menjawab rumusan masalah secara ringkas. Selain itu, pada bab ini juga memuat saran-saran konstruktif yang peneliti tujukan kepada pihak terkait sebagai rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan kebijakan di masa mendatang.